



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Desrita Warni binti Anis, tempat dan tanggal lahir Duri, 23 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mawar RT.01 RW.05 No.26 Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, alamat elektronik warnirita7323@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Usni Sartika Sari Dewi binti alizar, tempat dan tanggal lahir Duri, 20 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Simpang Polda Balai Baru RT.001 RW.005 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, alamat elektronik shalsamonica6@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bkls, tanggal 17 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 Pemohon Desrita Warni binti Anis dengan Syafnil bin Alizar, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Desrita Warni yang bernama Anis;
3. Bahwa yang menjadi saksi-saksi adalah Hendri. KA dan Firdaus dengan mas kawin/ mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Janda dan Syafnil bin Alizar berstatus Duda, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Syafnil bin Alizar telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pada tanggal 10 November 2022, Syafnil bin Alizar telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 445/RSUD-MDU/4078 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau tanggal 10 November 2022;
7. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan Syafnil bin Alizar tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN KUA setempat, karena Pemohon dan Syafnil bin Alizar tidak melaporkan dan mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga Pemohon dan Syafnil bin Alizar tidak memiliki Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon dan Syafnil bin Alizar mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Bengkalis untuk mendapatkan pengesahan nikah yang digunakan untuk kepengurusan administrasi, oleh karenanya Pemohon dan Syafnil bin Alizar memohon agar perkawinan tersebut dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Desrita Warni binti Anis**) dengan (**Syafnil bin Alizar**) yang dilaksanakan pada 12 Juli 2018 di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Termohon hadir di persidangan secara daring;

Bahwa, perkara ini telah didaftarkan secara *e-court* oleh Pemohon dan atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut

1. Bahwa sebelumnya Termohon menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Hakim, karena Termohon tidak dapat menghadiri persidangan secara langsung ke Pengadilan Agama Bengkalis, oleh karena Termohon bertempat tinggal di Padang, sehingga sangat tidak memungkinkan bagi Termohon untuk hadir secara langsung mengingat Termohon memiliki anak-anak yang masih kecil yang tidak mungkin Termohon tinggalkan, namun Termohon berharap tetap dapat diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak Termohon dalam menjawab atau menanggapi Permohonan Termohon secara daring/*online*, *zoom* atau melalui email atau melalui pos;
2. Bahwa benar Termohon adalah adik kandung dari Syafnil Bin Alizar (Alm);
3. Bahwa benar Syafnil Bin Alizar (Alm) telah meninggal duni pada tanggal 10 November 2022
4. Bahwa tidak benar Pemohon adalah isteri dari Syafnil Bin Alizar (Alm), karena Termohon tidak pernah mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dengan Syafnil Bin Alizar (Alm), sebagaimana yang di sampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Syafnil Bin Alizar (Alm) memiliki isteri pertama menikah siri dan telah bercerai. Setau termohon Syafnil Bin Alizar (Alm) berstatus lajang di KUA.
6. Bahwa jika Pemohon memang telah menikah dengan kakak kandung Termohon yang bernama Syafnil Bin Alizar (Alm), yang katanya berstatus Janda dan Duda pada tanggal 12 Juli 2018, mengapa Pemohon tidak sejak awal menikah secara resmi atau secara negara di KUA, toh tidak ada halangan bagi mereka untuk dapat menikah secara negara waktu itu, kenapa berniat ingin menyatakan pernikahannya sah setelah Syafnil Bin Alizar (Alm) meninggal dunia? Sedangkan Syafnil Bin Alizar (Alm) dan Pemohon tidak memiliki keturunan sama sekali, sehingga rasanya tidak diperlukan sidang Itsbat untuk memperoleh pengakuan hukum serta surat menyurat seperti administrasi KK, Akte Kelahiran dan Surat Izin Menikah lagi.
7. Bahwa Termohon juga tidak mengenal sama sekali dengan nama-nama saksi pada pernikahan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut;
8. Bahwa Termohon keberatan terhadap Permohonan dari Pemohon yang Termohon duga ada itikad tidak baik dari Pemohon yang ingin mengambil harta warisan keluarga milik Termohon yang merupakan peninggalan dari orang tua Termohon, banyak dugaan dari Termohon terhadap keinginan dari Pemohon ini, karena sebagaimana yang disampaikan Pemohon juga, bahwa Pemohon tidak memiliki anak keturunan juga dari Syafnil Bin Alizar (Alm);

Berdasarkan hal-hal yang Termohon sampaikan diatas, Termohon mengharapkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, agar dapat memutuskan hal sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Namun, jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami Termohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa benar PEMOHON An. Desrita Warni Binti Anis adalah istri siri dari Syafnil Bin Alizar (Alm), yang melangsungkan pernikahan siri pada Kamis,

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2018 pukul 20.44 WIB, dengan wali nikah ayah kandung PEMOHON dan disaksikan pihak keluarga. Pada saat pernikahan TERMOHON tidak hadir dengan alasan pekerjaan suami dan anak yang bersekolah. Jadi, tidak benar jika TERMOHON tidak mengetahui pernikahan siri tersebut dan menyatakan tidak mengenal PEMOHON, karena TERMOHON sendiri yang datang beserta keluarganya untuk melamar PEMOHON, serta membawa surat pernyataan cerai Syafnil Bin Alizar dengan istri pertamanya yang ditanda tangani langsung oleh TERMOHON sebagai saksi. TERMOHON juga hadir pada hari peresmian pernikahan PEMOHON.

2. Bahwa Syafnil Bin Alizar memberikan penjelasan kepada PEMOHON tidak mau memakai status lajangnya mengingat tiga orang putra yang dimiliki dari pernikahan siri sebelumnya.

3. Adapun alasan PEMOHON memerlukan sidang Itsbat adalah untuk mempertahankan hak Syafnil Bin Alizar (Alm) dan ada kewajiban Syafnil Bin Alizar (Alm) yang harus dibayar pada semasa berumah tangga. Selama berumah tangga, Syafnil Bin Alizar (Alm) merawat kebun sawit bagian Syafnil Bin Alizar (Alm) yang pembiayaannya bersumber dari aset-aset PEMOHON berupa satu unit mobil dan satu unit motor yang dijual oleh Syafnil Bin Alizar (Alm). Lalu pada tahun pertama pernikahan PEMOHON tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dari Syafnil Bin Alizar (Alm) dikarenakan seluruh asset dikuasai oleh TERMOHON, sehingga timbul hutang dengan beberapa orang. Kemudian untuk menyatakan kepemilikan satu petak rumah yang dibuatkan oleh Almarhum orang tua Syafnil Bin Alizar (Alm) untuk Syafnil Bin Alizar (Alm). Syafnil Bin Alizar (Alm) menyatakan bahwa rumah tersebut akan diberikan kepada istri yang merawat beliau hingga akhir hayat, yaitu PEMOHON.

4. Bahwa saksi-saksi yang hadir pada saat pernikahan adalah orang yang dicarikan oleh K.H. Abdul Halim atas persetujuan Syafnil Bin Alizar (Alm).

5. PEMOHON juga memiliki KK bersama dengan Syafnil Bin Alizar (Alm), KTP yang beralamatkan di rumah orang tua PEMOHON. Sampai pada saat Syafnil Bin Alizar (Alm) meninggal dunia, mayatnya disemayamkan di rumah orang tua PEMOHON yang ditempati selama menikah. TERMOHON beserta seluruh keluarga hadir sampai ke prosesi pemakaman selesai dan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan datang pada hari ke-40 meninggalnya Syafnil Bin Alizar (Alm).

Tapi, sampai Gugatan ini diajukan TERMOHON tidak pernah datang.

Berdasarkan beberapa sanggahan yang diberikan oleh PEMOHON atas JAWABAN TERMOHON, PEMOHON mengharapkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, agar dapat memutuskan:

1. Seluruh Permohonan PEMOHON dengan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dalil Replik (Balasan Pemohon An. Desrita Warni Binti Anis atas Jawaban Termohon An. Usni Sartika Dewi Binti Alizar) dari Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dan untuk selanjutnya Duplik Termohon ini suatu hal yang tidak dapat di pisahkan dengan jawaban Termohon terdahulu;

2. Bahwa setelah Termohon cermati lebih teliti lagi, ternyata Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon kabur dan tidak jelas. Karena disatu sisi Usni Sartika Sari Dewi binti Alizar disebutkan oleh Pemohon sebagai Termohon namun dialinea berikutnya Replik (Balasan Pemohon An. Desrita Warni Binti Anis atas Jawaban Termohon An.Usni Sartika Dewi Binti Alizar) disebut oleh Pemohon sebagai Pemohon.II dalam perkara ini, karena kalau kemudian Termohon dalam perkara ini diposisikan sebagai Pemohon.II jelas suatu hal yang tidak benar, karena Termohon tidak pernah merasa mengajukan Perkara Permohonan Isbat Nikah ini, karenanya sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku hal ini jelas telah melanggar formalitas sebuah gugatan, oleh karenanya Termohon mohon pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa disamping hal tersebut diatas, satu hal lagi yang pada prinsipnya yang telah dilanggar oleh Pemohon adalah tindakan Pemohon yang telah mencampur adukkan Permohonan Isbat dengan persoalan harta, dan hal ini terungkap dalam dalil Replik (Balasan Pemohon An. Desrita Warni Binti Anis atas Jawaban Termohon An.Usni Sartika Dewi Binti Alizar) angka 3 naskah Replik Pemohon, dimana di dalam dalil Replik tersebut Pemohon secara tegas menyatakan bahwa Permohonan Isbat diajukannya untuk

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahan harta orang tua Syafnil dengan Termohon yang pernah dikuasai dan dikelola oleh Alm. Syafnil, bahwa sesuai dengan hukum acara kedua perkara tersebut diatas tidak dapat dicampur adukkan dalam sebuah perkara, sebab keduanya memerlukan mekanisme penyelesaian yang sama sekali berbeda;

Bawa dengan demikian sesuai dengan uraian diatas sudah sepa tutnyalah apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (N.O);

3. Bahwa dalil Replik (Balasan Pemohon An. Desrita Warni Binti Anis atas Jawaban Termohon An.Usni Sartika Dewi Binti Alizar) Pemo hon angka 1 tidak benar dan tidak berdasar, karena Termohon dan Keluarga besar sama sekali tidak pernah datang untuk melamar Pemohon, apalagi sebagai sesama orang yang bersuku Minangkabau suatu hal yang tidak lazim pihak laki-laki yang datang melamar calon mempelai perempuan, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasar;

4. Bahwa menilik dari uraian dalil Replik Pemohon angka 3 memperlihatkan itikat tidak baik dari Pemohon, perihal kebun sawit yang di kelola oleh Syafnil bin Alizar semasa hidupnya sepenuhnya adalah merupakan hasil pencaharian (dibeli) oleh kedua orang tua Syafnil dan Termohon yang sama sekali belum pernah dibagi atau diuntukkan baik untuk Syafnil maupun untuk Termohon sendiri;

Bahwa kebun sawit tersebut hanya dikuasai dan dikelola oleh Syafnil namun bukan untuk dimilikinya, dan selama kebun sawit milik orang tua Syafnil dan Termohon tersebut dikuasai dan dikelola oleh Syafnil, Syafnil (Alm) sama sekali tidak pernah mengeluarkan hak bagian Termohon sebagai adik kandungnya;

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon menguasai seluruh aset orang tua Termohon dan Syafnil tidak benar, karena sebelumnya seluruh aset tersebut dikelola secara bersama-sama dan hasilnya pun dibagi sebagaimana mestinya, namun kemudian setelah Syafnil kenal dengan Pemohon seluruh aset orang tua Syafnil dan Termohon tersebut dikuasai dan dimonopoli oleh Syafnil tanpa sama sekali mengeluarkan hak bahagian Termohon selaku adik kandungnya;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyangkut hutang-hutang kakak kandung Termohon (Syafnil bin Alizar/Alm) Termohon sebagai adik kandungnya telah menyelesaikannya dengan pihak-pihak tempatnya berhutang dengan cara mencicil hutang-hutang tersebut;

Bahwa tentang satu petak rumah yang dibuat oleh kedua orang tua Termohon dan Syafnil, dikarenakan kakak kandung Termohon Syafnil telah meninggal dunia maka sesuai dengan aturan yang berlaku sepenuhnya menjadi milik Termohon selaku adik kandung dan sekaligus Ahli Waris dari Almarhum Syafnil bin Alizar, dan dalil Pemohon yang menyatakan rumah petak tersebut oleh orang tua Termohon dan Syafnil akan diberikan kepadanya adalah tidak berdasar dan hanya merupakan rekayasa Pemohon semata, karena status antara Pemohon dengan Syafnil tidak jelas dan Almarhum Syafnil kenal dengan Pemohon setelah kedua orang tua Syafnil dan Termohon meninggal dunia, dengan demikian bagaimana mungkin orang tua Syafnil dan Termohon menyerahkan rumah petak tersebut kepada Pemohon;

5. Bahwa dalil Replik Pemohon angka 4 tidak perlu Termohon tanggapi karena hal itu adalah urusan Pemohon, namun yang pasti menyangkut perkawinan antara Syafnil dengan Pemohon yang didalilkan Pemohon tersebut diatas baik Termohon sama sekali tidak mengetahuinya;

6. Bahwa setelah mendapat kabar Syafnil/kakak kandung Termohon meninggal dunia, maka selaku adik kandungnya secara spontan Termohon sekeluarga datang kerumah orang tua Pemohon tempat dimana jenazah Syafnil disemayamkan, adalah suatu hal sudah semestinya apabila Termohon sebagai seorang adik kandung menghadiri prosesi penyelenggaraan pemakaman kakaknya tanpa mengindahkan lagi tempat penyelenggaraan jenazahnya;

7. Bahwa selebih dan seterusnya Termohon tetap pada jawaban Ter mohon terdahulu;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Duplik Termohon diatas maka adalah adil dan patut apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1403096312732754, atas nama Desrita Warni, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1403090606730011, atas nama Syafnil. Asli surat diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403090901090014, atas nama Syafnil. Asli surat diterbitkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tanggal 27 September 2021. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Syafnil dan Desrita Warni. Asli surat diterbitkan oleh yang mengakad nikahkan bernama Kh. Abdul Halim, tanggal 12 Juli 2018. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 445/RSUD-MDU/4078, atas nama Syafnil. Asli surat diterbitkan oleh a.n. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, tanggal 10 November 2022. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;

B. Saksi

1. Firdaus bin Zamzami, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S-1, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada, KM. 8, RT 001, RW 007, Desa/Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya Desrita. Saksi baru mengenal Pemohon saat Pemohon menikah dengan suaminya di rumah Khalifah Abdul Halim dan saat itu saksi diminta oleh

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Khalifah Abdul Halim menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi lupa nama suami Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon dengan suaminya dilaksanakan di Jalan Jawa, Mandau, Duri, di rumah Khalifah Abdul Halim;
- Bahwa seingat saksi, akad nikah Pemohon dengan suaminya dilaksanakan pada hari Kamis malam, tanggal 12 Juli 2018, dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa seingat saksi, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon, bernama Aniza;
- Bahwa yang melakukan ijab qobul saat itu adalah ayah kandung Pemohon dengan suami Pemohon di hadapan Khalifah Abdul Halim;
- Bahwa adapun yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon tersebut adalah saksi sendiri (Firdaus) dan Hendri KA;
- Bahwa seingat saksi, mahar dalam pernikahan Pemohon tersebut adalah seperangkat alat sholat, dan telah dibayar tunai;
- Bahwa seingat saksi, adapun orang-orang yang hadir pada saat prosesi akad nikah Pemohon tersebut adalah mempelai (Pemohon dan suaminya), Khalifah Abdul Halim, saksi sendiri (Firdaus), Hendri KA, ayah Pemohon, dan 2 (dua) orang keluarga suami Pemohon yaitu Paman dan teman suami Pemohon. Diantara orang yang hadir itu, saksi hanya mengenal Khalifah Abdul Hakim, sedangkan yang lainnya saksi baru kenal saat itu juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas perihal status Pemohon dan suaminya sebelum melangsungkan pernikahan, namun saat itu mereka mengaku berstatus sebagai janda dan duda, dan saksi tidak tahu apakah disebabkan karena cerai hidup atau cerai mati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ada tidaknya halangan menikah antara Pemohon dengan suaminya, ada tidaknya hubungan darah atau sepersusuan, dan saksi juga tidak tahu apakah Pemohon dan suaminya masih terlibat pernikahan dengan orang lain;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan suaminya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut, saksi tidak pernah lagi bertemu dan berjumpa dengan Pemohon dan suaminya, sehingga saksi tidak mengetahui mengenai keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama Pemohon dan suaminya berumah tangga pernah bercerai atau tidak, dan saksi juga tidak mengetahui keadaan suami Pemohon saat ini;
- Bahwa saksi baru berjumpa kembali dengan Pemohon satu hari yang lalu, karena dimintai tolong untuk menjadi saksi di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal proses peminangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memerintahkan saksi I Pemohon tersebut untuk mengidentifikasi beberapa gambar orang, dan saksi tersebut tidak dapat menunjukkan gambar suami Pemohon karena lupa wajah;

2. Hendri KA bin Khairudin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Lalang, RT 004, RW 007, Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya Desrita. Saksi baru mengenal Pemohon saat Pemohon menikah dengan suaminya di rumah Khalifah Abdul Halim dan saat itu saksi diminta oleh Khalifah Abdul Halim menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi lupa nama suami Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon dengan suaminya dilaksanakan di Jalan Jawa, Mandau, Duri, di rumah Khalifah Abdul Halim;
- Bahwa seingat saksi, akad nikah Pemohon dengan suaminya dilaksanakan pada hari Kamis malam, tanggal 12 Juli 2018, dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa seingat saksi, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon, bernama Anis;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan ijab qobul adalah ayah kandung Pemohon dengan suami Pemohon di hadapan Khalifah Abdul Halim;
- Bahwa adapun yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon tersebut adalah saksi sendiri (Hendri KA) dan Firdaus;
- Bahwa seingat saksi, mahar dalam pernikahan Pemohon tersebut adalah seperangkat alat sholat, dan telah dibayar tunai;
- Bahwa saat akad nikah tersebut, tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa seingat saksi, adapun orang-orang yang hadir pada saat prosesi akad nikah Pemohon tersebut adalah mempelai (Pemohon dan suaminya), Khalifah Abdul Halim, saksi sendiri (Hendri KA), Firdaus, ayah Pemohon, dan 2 (dua) orang keluarga suami Pemohon yaitu Paman dan teman suami Pemohon. Diantara orang yang hadir itu, saksi hanya mengenal Khalifah Abdul Hakim, sedangkan yang lainnya saksi baru kenal saat itu juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas perihal status Pemohon dan suaminya sebelum melangsungkan pernikahan, namun saat itu mereka mengaku berstatus sebagai janda dan duda dan masing-masing telah dikaruniai anak, dan saksi tidak tahu apakah disebabkan karena cerai hidup atau cerai mati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ada tidaknya halangan menikah antara Pemohon dengan suaminya, ada tidaknya hubungan darah atau sepersusuan, dan saksi juga tidak tahu apakah Pemohon dan suaminya masih terlibat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan suaminya tidak dicatitkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut, saksi tidak pernah lagi bertemu dan berjumpa dengan Pemohon dan suaminya, sehingga saksi tidak mengetahui mengenai keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama Pemohon dan suaminya berumah tangga pernah bercerai atau tidak, dan saksi juga tidak mengetahui keadaan suami Pemohon saat ini;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru berjumpa kembali dengan Pemohon satu hari yang lalu, karena dimintai tolong untuk menjadi saksi di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal proses peminangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memerintahkan saksi II Pemohon tersebut untuk mengidentifikasi beberapa gambar orang, dan saksi tersebut tidak dapat menunjukkan gambar suami Pemohon karena lupa wajah;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi, yaitu:

1. Ferino Edwin bin Jasirman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan Kota Padang, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Simpang Polda Balai Baru, RT 001, RW 005, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Syafnil, merupakan abang kandung Termohon, dan sudah meninggal dunia pada bulan November 2022 di Duri;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dan berkomunikasi dengan Syafnil pada saat ayah kandung Termohon dan Syafnil meninggal dunia, sekitar bulan Maret 2018, di Padang;
- Bahwa setahu saksi, Syafnil pernah menikah secara di bawah tangan dengan perempuan bernama Ras, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun menurut pengakuan Syafnil mereka sudah bercerai, dan mereka juga sudah tidak satu tempat tinggal lagi sejak sebelum ayahnya meninggal, yang mana Syafnil tinggal di Duri, sedangkan istrinya (Ras) tinggal di Tapan, Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Pemohon, dan hubungannya dengan Syafnil, namun saksi pernah bertemu dengan Pemohon di Duri;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, jasad Syafnil disemayamkan di rumah Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab jasad Syafnil disemayamkan di rumah Pemohon tersebut;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah dengan istrinya yang bernama Ras, setahu saksi Syafnil tidak pernah lagi menikah dengan orang lain, dan saksi juga tidak pernah mendapatkan informasi mengenai pernikahan Syafnil baik dari Syafnil sendiri maupun dari orang lain, sehingga saksi tidak mengetahui apa hubungan Syafnil dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pelamaran ataupun akad nikah Pemohon dengan Syafnil;
- Bahwa saksi hanya satu kali bertemu dengan Pemohon, yaitu ketika Syafnil meninggal dunia karena jasad Syafnil disemayamkan di rumah Pemohon;

2. Salsabila Monica bin Ferino Edwin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi/Pelajar, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Simpang Polda Balai Baru, RT 001, RW 005, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Syafnil, merupakan abang kandung Pemohon, dan Syafnil telah meninggal dunia pada bulan November 2022 di Duri;
- Bahwa setahu saksi, selama hidup Syafnil pernah menikah dengan Rasmaniar, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun mereka telah berpisah, yang mana Syafnil tinggal di Duri, sedangkan Rasmaniar beserta anaknya tinggal di Tapan Pesisir Selatan;
- Bahwa menurut informasi, Syafnil dan Rasmaniar berpisah pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi, Syafnil tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, dan saksi juga tidak pernah mendapatkan informasi mengenai pernikahan Syafnil;
- Bahwa saksi tidak mengenal Pemohon dan hubungannya dengan Syafnil, dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan Pemohon;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang disampaikan secara litigasi di Sistem Informasi Pengadilan Agama Bengkalis dan secara lisan di persidangan, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tata cara persidangan elektronik sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkalis sebanyak satu kali pengumuman selama 14 hari sesuai petunjuk Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa mediasi perkara *aquo* tidak dilaksanakan karena bukan kewajiban sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa segala hal yang diakui baik oleh Pemohon dan Termohon dalam proses jawab menjawab, Majelis Hakim patut menerima secara utuh pengakuan tersebut sebagai bukti lengkap dan mengikat (*vide* Pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, dan P.4) merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, dan telah di-*nazegele*n. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1, P.2 dan P.4 merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat dan dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga patut dikategorikan sebagai akta otentik dan bernilai sebagai bukti lengkap (*vide* Pasal 285 R.Bg). Sementara itu, bukti surat bertanda P.3 merupakan surat yang dibuat tanpa campur tangan pemerintah, dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, namun Majelis Hakim hanya mendapatkan pengakuan dari sebahagian penandatanganan surat tersebut, sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti lengkap sesuai Pasal 288 dan 289 R.Bg, dan hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara ini sesuai petunjuk Pasal 296 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon dan Syafnil, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.2 berisi tentang identitas keluarga Pemohon, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.3 berisi tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan Syafnil, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk dan bukti permulaan dalam perkara ini yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.4 berisi tentang peristiwa kematian Syafnil, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, serta telah memberi keterangan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg. Selain itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam sidang, Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut merupakan pengetahuan langsung saksi, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karena itu, kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang yang cakap bertindak, dan merupakan suami dan anak kandung Termohon, serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai, kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Termohon karena perkawinan dan sedarah, sehingga terhalang menjadi saksi dan sesuai petunjuk Pasal 172 R.Bg Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangannya, dan apapun keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi tersebut di muka sidang, patut dinyatakan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh proses jawab menjawab dan pembuktian, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Syafnil bin Alizar menikah dengan tata cara Agama Islam, di rumah Khalifah Abdul Halim, pada tanggal 12 Juli 2018;
2. Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon dengan Syafnil adalah ayah kandung Pemohon, nama Anis, dan pengucapan ijab Kabul dilakukan langsung oleh wali Pemohon dengan Syafnil, dan dilakukan di hadapan Khalifah Abdul Halim;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Syafnil adalah Firdaus dan Hendri KA;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Syafnil adalah seperangkat alat sholat, dan telah dibayar tunai;
5. Bahwa saksi-saksi Pemohon tidak dapat mengidentifikasi orang yang bernama Syafnil dalam bentuk gambar akibat lupa wajah, karena hanya satu kali berjumpa yaitu ketika akad nikah;
6. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui secara jelas status Pemohon dan Syafnil sebelum menikah, hanya tahu dari pengakuan Pemohon dan rombongan yang hadir saat prosesi akad nikah;
7. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui perihal ada tidaknya halangan pernikahan antara Pemohon dengan Syafnil;
8. Bahwa Syafnil sudah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2022;
9. Bahwa tidak diketahui penyebab pernikahan Pemohon dengan Syafnil tidak tercatat;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum adalah agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan almh. Syafnil bin Alizar sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*" Untuk itu, dalam menilai sahnya perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dan Syafnil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agama Islam, yang telah mempunyai norma-norma yang tertuang dalam rukun dan syarat sahnya pernikahan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai rukun dan syarat sahnya pernikahan, Hakim mengungkapkan dalil syar'i sebagaimana di bawah ini:

1. Al-Quran, surat *An-nisa'* ayat 4:

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

2. Al-Quran, Surat An-nisa' ayat 23:

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

1. Hadits Riwayat Tirmizi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذي)

Artinya : "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal" (HR. Tirmizi)

2. Hadits riwayat al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy:

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Indonesia, hukum nikah Islam tersebut telah dikonstruksikan dalam bentuk peraturan perundangan di Negara Indonesia dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tertuang aturan dan kaidah hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan, yaitu terdapat dalam Pasal 14 tentang rukun nikah, Pasal 16 (1) tentang kerelaan calon mempelai, Pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, Pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, Pasal 27 tentang adanya ijab kabul nikah, Pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan Pasal 39 sampai Pasal 44 tentang larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *syar'i* di atas *Juncto* Pasal 14, 16, 19, 24, 27 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun dan syarat sah pelaksanaan perkawinan, adalah terdapat. calon suami dan istri, harus ada wali nikah dan dua orang saksi, adanya ijab dan kabul, serta adanya mahar. Berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, telah terbukti bahwa Pemohon dan Syafnil adalah orang yang berkedudukan sebagai calon Istri dan calon suami, terdapat wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon bernama Anis, terdapat dua orang saksi nikah bernama Firdaus dan Hendri KA., dan ada ijab kabul yang pengucapannya dilakukan langsung oleh wali nikah tersebut dengan Syafnil, serta ada mas kawin/mahar pernikahan yaitu seperangkat alat shalat yang telah dibayar tunai. Oleh karenanya Hakim menilai rukun nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Syafnil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surat *An-nisa'* ayat 23 Jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana terlarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, tidak sedang terlibat dalam pernikahan dengan orang lain bagi perempuan, tidak seagama;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan "*pada prinsipnya nikah sirri (nikah di bawah tangan) dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Kekuatan Hukum Isbat Nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah.* Oleh karena itu, selain rukun dan syarat nikah, sebelum menetapkan keabsahan suatu pernikahan (*isbat nikah*), Hakim juga harus menilai perihal ada tidaknya pelanggaran hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan pada saat pernikahan dilaksanakan, status Pemohon adalah janda cerai hidup, dan Syafnil adalah duda cerai hidup. Akan tetapi berdasarkan seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satupun yang mendukung dalil Pemohon tersebut, yang mana saksi-saksi mengetahui status Pemohon dan Syafnil hanya berdasarkan pengakuan Pemohon pada saat pelaksanaan akad nikah. Selain itu, saksi-saksi dalam pernikahan tersebut juga baru mengenal Pemohon dan Syafnil beserta wali nikah pada saat prosesi akad nikah dilaksanakan. Bahkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tidak pernah lagi bertemu dengan Pemohon dan Syafnil setelah prosesi akad nikah, dan hal tersebut diperkuat dengan tidak berhasilnya saksi-saksi Pemohon tersebut mengidentifikasi orang yang bernama Syafnil dari gambar orang yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya mengenai status sebelum pernikahan, sehingga Majelis Hakim juga tidak dapat mengetahui apakah Pemohon dan Syafnil masih terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak;

Menimbang, bahwa selain terkait ada tidaknya Pemohon dan Syafnil masih terikat pernikahan dengan orang lain, berdasarkan fakta hukum mengenai ada tidaknya halangan pernikahan, Majelis Hakim menilai Pemohon juga tidak berhasil membuktikan dalilnya mengenai ada tidaknya hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon dengan Syafnil, sehingga Majelis Hakim juga tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Syafnil terdapat halangan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Pemohon mengenai halangan pernikahan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan tidak terbukti, sehingga syarat perkawinan sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *An-nisa'* ayat 23 Jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam patut dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Dalam pertimbangan sebelumnya, meskipun Majelis Hakim telah menilai Pemohon berhasil membuktikan perihal terpenuhinya rukun pernikahan, namun Majelis Hakim juga menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan perihal syarat sah pernikahan terutama terkait dengan larangan pernikahan, sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscurr libel*) dan belum terpenuhi alasan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak dapat menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Syafnil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab 1444 Hijriah* oleh **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.** sebagai Ketua

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Mufti Arifudin, S.Sy.** dan **Rhezza Pahlawi, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Bengkalis, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zamzam Lubis, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Zamzam Lubis, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	275.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)